



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Sucipto No.57 68311 0338671738

dispendukcapil.situbondokab.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pelayanan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI)

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Keluarga Asli
2. KTP EL
3. Mengisi Formulir (tempat tujuan)
4. Fotocopy Surat Cerai/Surat Nikah (apabila diperlukan/ada perubahan)
5. surat pernyataan izin suami/istri (apabila diperlukan/ada perubahan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Sucipto No.57 68311 0338671738

dispendukcapil.situbondokab.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



Keterangan : MS : Memenuhi Syarat

TMS : Tidak Memenuhi Syarat

1. Datanglah dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan
2. Ambil nomor antrian di loket pendaftaran
3. Petugas akan memverifikasi dan memproses data
4. Tunggu proses pencetakan 1 hari jam kerja

Waktu Penyelesaian



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Sucipto No.57 68311 0338671738

dispendukcapil.situbondokab.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1 Hari kerja

1 hari jika berkas persyaratan komplit dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI)

Pengaduan Layanan

Telepon : 085895132735